

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN: STUDI KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP SANTRIWATI DI PONDOK PESANTREN AL-QONA'AH BEKASI

Fattiha Syanira Nirmala Amantha¹, Aniqotul Ummah², Zenab Farisa³, Muhammad Ibaadurrahman⁴

2310413043@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, aniqotul.ummah@upnvj.ac.id²,
2310413057@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2310413081@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

ABSTRAK

Penelitian ini membahas masalah kekerasan seksual terhadap santriwati di Pondok Pesantren Al-Qona'ah Bekasi, yang menyoroti kelemahan dalam perlindungan hak asasi manusia di lingkungan pendidikan. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi perlindungan yang ada saat ini dan mengusulkan perbaikan untuk melindungi santriwati dari kekerasan, sehingga hak mereka untuk mendapatkan rasa aman dan pendidikan dapat terjaga. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, dengan fokus pada studi literatur mendalam untuk mengeksplorasi perlindungan hak asasi manusia di lingkungan pendidikan, khususnya terkait dengan kekerasan seksual terhadap santriwati di Pondok Pesantren Al-Qona'ah Bekasi. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang komprehensif mengenai konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi masalah tersebut. Penelitian ini mengungkapkan dampak psikologis dan pendidikan yang signifikan terhadap korban kekerasan seksual di pesantren, termasuk kecemasan, depresi, dan penurunan prestasi akademik. Juga ditemukan bahwa budaya diam dan stigma di dalam pesantren menghambat korban untuk mencari bantuan dan dukungan. Penelitian ini menekankan perlunya penerapan yang efektif dari hukum perlindungan, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), untuk melindungi hak-hak korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat tantangan signifikan dalam melindungi hak asasi manusia di pesantren, terutama terkait dengan kekerasan seksual terhadap santriwati. Oleh karena itu, disarankan untuk menerapkan kebijakan tegas yang melarang segala bentuk kekerasan, didukung dengan undang-undang yang kuat seperti UU No. 12 Tahun 2022. Evaluasi reguler oleh pihak eksternal sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap standar hak asasi manusia.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Perlindungan Hak Asasi Manusia, Pondok Pesantren, UU TPKS.

ABSTRACT

The study addresses the critical issue of sexual violence against female students (santriwati) in Pondok Pesantren Al-Qona'ah Bekasi, highlighting the weaknesses in human rights protection within educational environments. The aims include evaluating current protections and proposing improvements to safeguard students from violence, thereby ensuring their rights to safety and education are upheld. This research employs a qualitative methodology, focusing on in-depth literature studies to explore human rights protection in educational settings, particularly regarding sexual violence against female students at Pondok Pesantren Al-Qona'ah Bekasi. The approach allows for a comprehensive understanding of the social and cultural contexts influencing these issues. The research highlights significant psychological and educational impacts on victims of sexual violence in pesantren, including anxiety, depression, and decreased academic performance. It reveals that a culture of silence and stigma within pesantren hinders victims from seeking help and support. The study emphasizes the urgent need for effective implementation of protective laws, such as the Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), to safeguard victims rights. The study concludes that there are significant challenges in protecting human rights within pesantren, particularly regarding sexual violence against female students. It recommends implementing strict policies to prohibit all forms of violence, supported by strong laws like UU No. 12 Tahun 2022. Regular evaluations by external parties are essential to ensure compliance with

human rights standards

Keywords: *Sexual Violence, Human Rights Protection, Islamic Boarding School (Pondok Pesantren), Sexual Violence Crime Law (UU TPKS).*

PENDAHULUAN

Topik mengenai kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, khususnya pesantren, menjadi sangat penting untuk diteliti karena melibatkan hak asasi manusia (HAM) yang fundamental, yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan dan hidup tanpa kekerasan. Kekerasan seksual tidak hanya berdampak pada korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga menghancurkan masa depan mereka, merusak proses pendidikan, dan menciptakan ketidakamanan dalam lingkungan yang seharusnya aman. Kasus kekerasan seksual yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Qona'ah Bekasi, yang melibatkan santriwati sebagai korban, adalah contoh nyata betapa pentingnya untuk mengevaluasi dan memperbaiki perlindungan HAM di institusi pendidikan.

Data yang ada menunjukkan besarnya masalah kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Menurut UNICEF, sekitar 246 juta anak di seluruh dunia mengalami kekerasan di sekolah setiap tahun. Di Indonesia, survei menunjukkan bahwa 34,51% peserta didik berpotensi mengalami kekerasan seksual. Angka-angka ini menggambarkan tingginya angka kekerasan yang terjadi di sekolah-sekolah, yang juga mencakup lembaga pendidikan agama seperti pesantren (UNICEF, 2021). Kasus-kasus serupa semakin banyak terungkap, menambah urgensi untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai bagaimana lembaga pendidikan dapat melindungi hak-hak peserta didik, terutama terkait dengan kekerasan seksual.

Fenomena kekerasan seksual di pesantren, meskipun tidak selalu terbuka untuk publik, cukup sering terjadi di Indonesia. Faktor budaya yang mendorong rasa takut untuk melapor, serta hubungan kekuasaan yang timpang antara santri dan pengurus pesantren, menjadikan kasus-kasus semacam ini lebih sulit untuk diungkapkan. Kekerasan seksual yang terjadi di pesantren seringkali melibatkan pihak yang memiliki otoritas, seperti pengurus pesantren atau guru, yang membuat korban merasa terintimidasi dan khawatir tidak akan dipercaya jika melapor. Akibatnya, korban sering kali menahan diri untuk berbicara atau melaporkan kejadian tersebut, meskipun mereka telah mengalami trauma yang mendalam.

Dalam penelitian ini, beberapa teori dan konsep digunakan untuk memberikan kerangka berpikir dalam memahami kekerasan seksual dalam konteks pendidikan, khususnya di pesantren. Teori Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi landasan utama, yang menekankan bahwa setiap individu, termasuk santri, berhak atas perlindungan terhadap kekerasan dan eksploitasi. Menurut Buergenthal (2017), HAM adalah hak universal yang melekat pada setiap individu dan harus dihormati oleh setiap institusi, termasuk lembaga pendidikan. Dalam konteks ini, penting untuk mengevaluasi sejauh mana pesantren telah melindungi hak-hak dasar santrinya, terutama terkait dengan kekerasan seksual (Buergenthal, 2017).

Teori Perlindungan Hukum, seperti yang dijelaskan oleh Koskenniemi (2002), berfokus pada mekanisme hukum untuk melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan, termasuk kekerasan seksual. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi acuan dalam penelitian ini untuk menilai efektivitasnya dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan pesantren (Koskenniemi, 2002; UU No. 12/2022).

Teori Keadilan Restoratif yang dikemukakan oleh Braithwaite (2002) digunakan untuk memahami pendekatan pemulihan terhadap korban dan pelaku. Keadilan restoratif

lebih menekankan pada penyelesaian melalui dialog dan rekonsiliasi yang bertujuan untuk memulihkan korban, pelaku, dan komunitas secara keseluruhan. Dalam konteks pesantren, teori ini dapat memberi wawasan mengenai bagaimana upaya pemulihan dilakukan, baik untuk korban maupun bagi lembaga yang terlibat (Braithwaite, 2002).

Konsep Ketimpangan Kekuasaan mengacu pada ketidakseimbangan hubungan antara santri dan pengurus pesantren, yang sering kali menempatkan pengurus pesantren dalam posisi yang dominan. Ketimpangan ini berpotensi menciptakan ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan, yang dapat mempermudah terjadinya kekerasan seksual tanpa adanya mekanisme pengawasan yang efektif. Hubungan kekuasaan dapat mempengaruhi interaksi dalam masyarakat, termasuk dalam pendidikan (Foucault, 1975).

Konsep Budaya Diam (Culture of Silence) menggambarkan bagaimana norma sosial dan budaya di dalam pesantren dapat mencegah korban untuk melapor. Hal ini seringkali disebabkan oleh rasa takut akan stigma sosial atau balasan dari pihak yang berkuasa. Norma-norma sosial yang kuat dapat mempengaruhi keputusan korban untuk berbicara atau melapor tentang kekerasan yang mereka alami (Pina, 2015).

Penelitian terdahulu yang membahas kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, termasuk pesantren, telah memberikan wawasan penting. Kekerasan seksual di lembaga pendidikan mengidentifikasi beberapa masalah mendasar, termasuk ketidakmampuan lembaga pendidikan untuk menyediakan saluran pelaporan yang aman dan efektif. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada banyak kebijakan yang bertujuan untuk melindungi peserta didik, implementasinya sering terhambat oleh berbagai faktor, seperti budaya organisasi dan ketidakmampuan lembaga dalam mendukung korban secara psikologis (Harlen, 2022).

Kekerasan seksual terhadap santriwati di lingkungan pesantren merupakan isu serius yang memerlukan perhatian mendalam. Pesantren di Indonesia, sebagai lembaga pendidikan agama yang berperan penting dalam pembentukan moral dan karakter generasi muda, seharusnya menjadi tempat yang aman. Namun, beberapa tahun terakhir ini, munculnya kasus kekerasan seksual di beberapa pesantren, seperti yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Qona'ah Bekasi, menunjukkan adanya kelemahan dalam perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM), khususnya hak untuk bebas dari kekerasan. Hal ini seharusnya menjadi perhatian utama, mengingat lembaga pendidikan seharusnya dapat menjamin keamanan dan kesejahteraan bagi setiap peserta didiknya (Komnas Perlindungan Anak, 2022).

Pondok Pesantren Al-Qona'ah awalnya dikenal sebagai lembaga pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai agama dan akhlak. Namun, kasus kekerasan seksual yang melibatkan beberapa santriwati membuka tabir ketidakberesan dalam sistem pengawasan dan perlindungan di pesantren tersebut. Kekerasan yang dilakukan oleh pengurus pesantren memanfaatkan otoritas yang dimiliki, dan keberadaannya tidak langsung terungkap karena adanya budaya diam yang mengakar dalam lingkungan pesantren. Norma sosial yang ketat dan tekanan dari pihak pengurus membuat para korban merasa terintimidasi dan takut untuk melapor. Akibatnya, banyak korban yang memilih untuk tidak mengungkapkan peristiwa yang mereka alami.

Perilaku ini menyebabkan dampak yang sangat buruk bagi para korban, baik secara fisik maupun psikologis. Mereka merasa terisolasi dan terintimidasi oleh pelaku, yang berstatus lebih tinggi dalam hierarki pesantren, serta takut menghadapi stigma sosial yang ada di lingkungan tersebut. Banyak korban yang mengalami trauma mendalam, yang mengarah pada gangguan psikologis, seperti kecemasan, depresi, dan rasa rendah diri. Bahkan, beberapa korban merasa kesulitan untuk melanjutkan pendidikan mereka karena dampak trauma yang menghalangi kemampuan mereka untuk belajar dan beradaptasi

dengan lingkungan akademik.

Meski upaya untuk mengungkapkan kasus ini telah dilakukan, hambatan budaya dan ketimpangan kekuasaan antara pengurus pesantren dan santri membuat penanganan kasus kekerasan seksual menjadi sangat sulit. Selain itu, kurangnya saluran pelaporan yang aman memperburuk situasi ini, di mana respons yang lambat dari pihak pesantren, yang terkesan menutupi kejadian tersebut demi menjaga reputasi lembaga, turut memperparah masalah. Padahal, penanganan yang cepat dan tepat sangat diperlukan agar hak-hak korban mendapatkan perlindungan yang layak dan seharusnya diterima.

Data yang ada menunjukkan peningkatan kekerasan seksual terhadap anak dan remaja di Indonesia, termasuk di lingkungan pendidikan agama seperti pesantren. Berdasarkan laporan Komnas Perlindungan Anak (2022), sekitar 15% dari total kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia terjadi di lembaga pendidikan, termasuk pesantren. Kasus kekerasan seksual di Pondok Pesantren Al-Qona'ah baru terungkap setelah adanya keberanian dari beberapa korban untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak luar. Meskipun pesantren memiliki kebijakan perlindungan santri, implementasi kebijakan tersebut ternyata belum berjalan dengan efektif. Selain itu, sebuah survei yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (2021) mengungkapkan bahwa 30% pesantren di Indonesia tidak memiliki sistem perlindungan yang memadai bagi santri dari kekerasan seksual. Temuan ini menunjukkan bahwa banyak pesantren, meskipun memiliki tujuan yang mulia dalam mendidik generasi muda, gagal menyediakan perlindungan yang memadai terhadap santri dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

Masalah perlindungan hak asasi manusia (HAM) di pesantren, khususnya terkait kekerasan seksual terhadap santriwati, perlu mendapatkan perhatian lebih. Untuk itu, pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah, sejauh mana implementasi perlindungan HAM di lingkungan pesantren dapat memberikan perlindungan yang efektif terhadap santri dari kekerasan seksual. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi dampak psikologis dan pendidikan yang dialami oleh korban kekerasan seksual di pesantren. Kekerasan seksual mempengaruhi tidak hanya kesejahteraan psikologis korban, tetapi juga kemampuan akademik dan kehidupan sosial mereka. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai dampak trauma yang dialami korban, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi kemampuan mereka untuk melanjutkan pendidikan dan berinteraksi dengan lingkungan sosial mereka (Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, 2021).

Berdasarkan penjabaran rumusan masalah di atas munculah pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi perlindungan hak asasi manusia (HAM) di lingkungan pesantren, khususnya kekerasan seksual terhadap santriwati?
2. Apa dampak psikologis dan pendidikan yang dialami oleh korban kekerasan seksual di pesantren?

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana implementasi perlindungan hak asasi manusia (HAM) di lingkungan pesantren, khususnya terkait dengan kekerasan seksual terhadap santriwati, serta untuk memahami dampak psikologis dan pendidikan yang dialami oleh korban kekerasan seksual di pesantren. Dengan menggunakan teori-teori yang relevan, penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai isu ini dan bagaimana pesantren dapat lebih efektif dalam melindungi santri dari kekerasan seksual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan melakukan studi literatur tujuan mendalam tentang perlindungan hak asasi manusia (HAM) di lingkungan pendidikan. Penelitian ini terutama berfokus pada kasus kekerasan seksual terhadap santriwati di Pondok Pesantren Al-Qona'ah di Bekasi. Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan pemahaman yang mendalam tentang pengalaman dan perspektif subjek penelitian sambil mempertimbangkan konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi mereka. Tujuan dari pendekatan kualitatif ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang masalah yang diteliti dengan mempertimbangkan perspektif individu atau kelompok tertentu dalam konteks yang lebih luas (Creswell, 2014). Dalam penelitian ini, studi literatur digunakan sebagai strategi utama untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang teori, peraturan, dan undang-undang yang relevan terkait perlindungan HAM di lingkungan pendidikan serta kasus kekerasan seksual di pesantren.

Penelitian ini fokusnya pada pemeriksaan menyeluruh literatur yang ada dimana mencakup buku, jurnal ilmiah, laporan resmi, dan dokumen hukum. Pendekatan ini sejalan dengan penjelasan Creswell yang menyarankan penggunaan analisis data yang luas dan mendalam dari sumber sekunder untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang konteks sosial, budaya, dan hukum yang mempengaruhi masalah yang diteliti.

Pondok Pesantren Al-Qona'ah di Bekasi dipilih sebagai tempat penelitian karena kasus kekerasan seksual yang terjadi di sana mencerminkan tantangan besar dalam perlindungan hak asasi manusia, terutama hak-hak perempuan, dalam pendidikan agama. Meskipun pesantren sering dianggap sebagai tempat aman untuk pendidikan agama, kejadian kekerasan tersebut menunjukkan adanya masalah serius yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Peneliti mengkaji literatur tentang perlindungan hak asasi manusia di lingkungan pendidikan, termasuk dalam konteks agama dan umum, serta peraturan dan kebijakan yang mengatur perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di lembaga pendidikan. Diharapkan bahwa peneliti dapat mengumpulkan informasi yang lebih lengkap tentang kerangka hukum dan sosial yang terkait dengan masalah tersebut melalui tinjauan literatur ini.

Dalam menganalisis data, metode analisis tematik digunakan. Tema-tema utama terkait perlindungan HAM, pencegahan kekerasan seksual, dan respons sosial terhadap kekerasan di lingkungan pendidikan agama diidentifikasi dan dipelajari secara menyeluruh. Hasil analisis ini akan membantu peneliti membuat pola dan tema yang menggambarkan dinamika perlindungan HAM di pesantren dan memberikan gambaran tentang kebijakan dan praktik saat ini dengan mengacu pada pandangan Creswell. Selain itu, analisis ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang cara melaksanakan perlindungan HAM di pesantren dan bagaimana sistem perlindungan mereka dapat ditingkatkan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan saran tentang cara memperkuat sistem perlindungan di pesantren untuk mengurangi risiko kekerasan seksual dan meningkatkan keamanan dan perlindungan santriwati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi perlindungan hak asasi manusia (HAM) di lingkungan pesantren

Pesantren adalah sebuah institusi pendidikan Islam yang memiliki peran penting dalam membangun karakter moral dan intelektual siswa. Namun, beberapa kasus menunjukkan bahwa pesantren tidak sepenuhnya aman dari pelanggaran hak asasi manusia. Terdapat kasus kekerasan seksual terhadap santriwati di Pondok Pesantren Al-Qona'ah di Bekasi yang merupakan salah satu peristiwa penting yang terjadi di sana. Kejadian ini menarik perhatian publik dan menunjukkan betapa pentingnya melakukan

evaluasi tentang cara melaksanakan perlindungan HAM di lingkungan pesantren. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, perlindungan hak asasi manusia merupakan bagian penting dari hak-hak dasar yang harus dijamin (Prameswara & Firmansyah, 2023). Hal ini juga berlaku dalam dunia pendidikan, termasuk di pesantren. Hak-hak ini termasuk lingkungan pendidikan yang aman, bebas dari diskriminasi, dan bebas dari kekerasan.

Kasus kekerasan seksual di Pondok Pesantren Al-Qona'ah menunjukkan pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), terutama hak santriwati untuk mendapatkan perlindungan (Harlen, 2022). Menurut penyelidikan kasus ini, korban mengalami trauma fisik dan psikologis sebagai akibat dari tindakan buruk pengelola pesantren. Kekuasaan mutlak pimpinan pesantren, kurangnya pengawasan eksternal, dan dominasi budaya patriarki yang semakin memperkuat stigma terhadap korban adalah beberapa alasan lain yang mendukung pelanggaran ini. Struktur pesantren hierarkis seringkali memberikan pimpinan kekuasaan tak terbatas, sementara kurangnya pengawasan dari pihak luar membuka peluang bagi pelanggaran. Selain itu, perempuan lebih rentan karena budaya yang masih patriarkal. Stigma dan ancaman yang dihadapi korban seringkali menghalangi mereka untuk menyuarakan pendapat mereka.

Langkah-langkah strategis yang beragam diperlukan untuk mencegah dan menangani pelanggaran HAM di pesantren. Sebuah pesantren harus memiliki kebijakan internal yang melarang kekerasan, seperti UU No. 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dapat diterapkan secara efektif (DEWI, 2021). Untuk meningkatkan pengawasan terhadap pesantren, evaluasi berkala yang melibatkan Kementerian Agama, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan lembaga HAM harus dilakukan. Sangat penting untuk mendidik orang tentang HAM dan memberikan pelatihan pencegahan kekerasan seksual kepada semua orang di pesantren, termasuk pimpinan dan santri. Lembaga pesantren harus memastikan korban memiliki akses ke layanan rehabilitasi sosial dan mendukung mereka dengan pendampingan hukum dan psikologis (Jamaludin & Prayuti, 2022). Organisasi non-pemerintah (LSM) dan masyarakat harus lebih banyak berperan dalam menjaga lingkungan pendidikan yang aman.

Meskipun banyak upaya telah dilakukan untuk melindungi hak asasi manusia di pesantren, ada beberapa tantangan yang harus diatasi. Beberapa hambatan utama termasuk resistensi budaya yang menjadikan masalah HAM sebagai ancaman terhadap nilai agama, keterbatasan dana untuk pengawasan dan pelatihan, dan kurangnya pengetahuan guru dan santri tentang hak-hak mereka. Dalam menyelesaikan masalah ini, pendekatan yang lebih inklusif dan berkolaborasi diperlukan. Kasus Pondok Pesantren Al-Qona'ah memberikan pelajaran penting tentang perlindungan hak asasi manusia yang harus diterapkan secara menyeluruh. Hal ini melibatkan perubahan budaya di lingkungan pesantren, penerapan hukum yang tegas, dan pemberdayaan komunitas pesantren untuk melindungi hak-hak manusia. Dengan demikian, pesantren dapat kembali ke fungsi utamanya sebagai tempat pendidikan yang tidak hanya mencetak generasi yang baik tetapi juga menghormati nilai-nilai kemanusiaan.

Implementasi perlindungan hak asasi manusia di pesantren adalah tanggung jawab bersama, dan kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan orang-orang yang terdampak diperlukan. Untuk memastikan bahwa pesantren menjadi tempat belajar yang aman, inklusif, dan menghargai hak-hak setiap orang, pendekatan yang komprehensif sangat penting (Purwanti & Hardiyanti, 2018). Pesantren dapat berkontribusi pada pembentukan generasi yang bermoral, jujur, dan menghormati hak asasi manusia.

Dampak psikologis dan pendidikan yang dialami oleh korban kekerasan seksual di pesantren

Kekerasan seksual di lingkungan pesantren tidak hanya merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis dan pendidikan yang mendalam bagi korban. Penelitian menunjukkan bahwa trauma kekerasan seksual dapat merusak struktur psikologis dan akademis seorang santri secara komprehensif. Secara psikologis (Rahmah et al., 2021), korban kekerasan seksual di pesantren mengalami serangkaian gangguan yang kompleks, korban umumnya mengalami trauma berkepanjangan yang mencakup gangguan psikologis seperti kecemasan, depresi, dan penurunan harga diri yang signifikan. Rasa malu, ketakutan, dan stigma sosial yang melekat membuat korban seringkali merasa terisolasi dari lingkungan sosial mereka. Mekanisme pertahanan psikologis yang mereka kembangkan, seperti penghindaran dan penutupan diri, lebih lanjut memperparah kondisi traumatis mereka.

Dampak pendidikan yang dialami korban tidak kalah kompleksnya. Trauma kekerasan seksual secara langsung mempengaruhi kemampuan mereka untuk berkonsentrasi, berpartisipasi aktif dalam proses belajar, dan berinteraksi dengan teman sebaya (Aprilia et al., 2022). Korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan biasanya mengalami penurunan prestasi akademik yang signifikan. Mereka kesulitan fokus, mengalami gangguan tidur, dan menghadapi kesulitan dalam memproses informasi akademis akibat tekanan psikologis yang dialami. Struktur sosial dan budaya pesantren yang tertutup semakin memperburuk kondisi korban. Budaya diam (*culture of silence*) yang mengakar dalam lingkungan pesantren mencegah korban untuk mendapatkan dukungan psikologis yang memadai. Norma-norma sosial yang ketat dan hierarki kekuasaan yang timpang menghalangi upaya pemulihan dan pengungkapan pengalaman traumatis mereka.

Aspek pendidikan yang terganggu tidak hanya berhenti pada prestasi akademis. Kemampuan korban untuk membangun hubungan sosial yang sehat dengan lingkungan pendidikan pun terancam. Rasa percaya diri yang menurun, kecemasan sosial, dan ketakutan akan penolakan membuat mereka kesulitan untuk berinteraksi dengan komunitas pesantren. Hal ini berpotensi menghambat proses sosialisasi dan pengembangan keterampilan interpersonal yang penting dalam pendidikan. Pemulihan membutuhkan pendekatan komprehensif yang melibatkan dukungan psikologis profesional, pendampingan hukum, dan rehabilitasi sosial. Penting bagi lembaga pendidikan untuk menyediakan ruang aman bagi korban, memberikan konseling berkelanjutan, dan menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung. Jadi, dampak kekerasan seksual di pesantren melampaui sekadar pelanggaran fisik. Ia merupakan trauma sistemik yang merusak integritas psikologis dan akademis korban, menghancurkan masa depan pendidikan, dan mengancam kesejahteraan menyeluruh individu yang terlibat. Upaya pencegahan dan pemulihan memerlukan transformasi menyeluruh dalam budaya, sistem pengawasan, dan pendekatan pendidikan di lingkungan pesantren.

Jadi, memang kekerasan seksual di lingkungan pesantren meninggalkan dampak psikologis yang mendalam bagi korban. Korban sering kali mengalami gangguan mental seperti kecemasan, depresi, hingga kehilangan rasa percaya diri. Tekanan dari stigma sosial dan rasa takut akan penghakiman dari lingkungan sekitar membuat korban cenderung menutup diri dan menghindari interaksi sosial. Dalam konteks ini, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan perlindungan kepada korban melalui Pasal 67, yang mengatur hak korban untuk mendapatkan layanan pemulihan psikologis (Nihayah & Sukmana, 2024). Dengan adanya ketentuan ini, korban memiliki akses ke layanan konseling dan dukungan psikis yang lebih terstruktur dan terjamin secara hukum. Hal ini relevan karena pemulihan psikologis yang efektif dapat membantu korban keluar dari trauma berkepanjangan, mendorong mereka untuk

melaporkan kasus kekerasan, serta memulihkan keberanian mereka untuk kembali berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan pendidikan. Selain dampak psikologis, kekerasan seksual juga berdampak signifikan pada aspek pendidikan korban. Korban kerap menghadapi kesulitan dalam berkonsentrasi, motivasi belajar menurun, dan produktivitas akademik terganggu. Ketidakmampuan korban untuk fokus dalam proses pembelajaran ini dapat berujung pada penurunan prestasi akademik. UU TPKS memberikan relevansi penting dalam konteks ini melalui Pasal 68 dan 69, yang mewajibkan lembaga pendidikan, termasuk pesantren, untuk menciptakan lingkungan yang aman dari kekerasan seksual serta menyediakan mekanisme pengaduan yang ramah korban. Peraturan ini bertujuan memastikan bahwa korban tetap memiliki akses terhadap pendidikan yang layak tanpa rasa takut dan intimidasi. Dengan adanya unit layanan pengaduan dan dukungan bagi korban di lembaga pendidikan, korban kekerasan seksual dapat merasa lebih aman dan terlindungi. Oleh karena itu, UU TPKS berperan strategis dalam memastikan bahwa hak korban atas pendidikan yang bermartabat dan aman tetap terjaga, terlepas dari trauma yang mereka alami.

KESIMPULAN

Meskipun pesantren memainkan peran penting dalam pendidikan dan pembentukan karakter moral, pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia di lingkungan pesantren menunjukkan banyak tantangan. Kasus kekerasan seksual terhadap santriwati di Pondok Pesantren Al-Qona'ah menunjukkan banyak pelanggaran hak asasi manusia, termasuk ketidakpatuhan terhadap hak korban untuk perlindungan dan sistem pengawasan internal dan struktur sosial pesantren yang sering dikaitkan dengan budaya patriarki dan dominasi yang tidak terbatas. Perlindungan hak asasi manusia di pesantren harus mencakup kebijakan yang tegas yang melarang segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Dengan undang-undang yang kuat, seperti UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, hal ini diperkuat. Sangat penting bahwa pesantren dievaluasi secara teratur oleh pihak eksternal seperti kementerian terkait dan lembaga HAM untuk memastikan bahwa mereka mematuhi standar perlindungan HAM. Selain itu, sangat penting untuk memberikan pemberdayaan dan pelatihan kepada santri, pengurus, dan masyarakat sekitar untuk membangun budaya yang menghormati hak asasi manusia dan mencegah kekerasan seksual.

Korban kekerasan seksual di pesantren mengalami dampak pendidikan dan psikologis yang sangat besar. Korban mengalami trauma secara psikologis yang dapat menyebabkan kecemasan, depresi, dan penurunan harga diri. Dari perspektif pendidikan, kekerasan seksual dapat mengganggu fokus siswa, prestasi akademik, dan kemampuan mereka untuk berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, stigma sosial yang ada di pesantren sering menjadi penghalang bagi korban untuk mendapatkan dukungan psikologis dan hukum yang mereka butuhkan. Dengan memberi korban akses ke sarana pemulihan psikologis dan mekanisme pengaduan yang aman, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan perlindungan penting bagi korban. Lembaga pendidikan, termasuk pesantren, harus mematuhi undang-undang ini dengan menyediakan dukungan yang dibutuhkan bagi korban dan menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Pesantren dapat mengurangi dampak traumatis pada korban dengan melakukan tindakan pencegahan dan program pemulihan yang terorganisir. Mereka juga dapat memastikan bahwa proses pendidikan tetap menghormati hak asasi manusia dan memberi semua santri kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Perlindungan HAM di pesantren masih menghadapi beberapa hambatan. Faktor-faktor yang menjadi penghalang termasuk kendala budaya, keterbatasan dana, dan

kurangnya pemahaman tentang hak asasi manusia. Oleh karena itu, untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan menghormati hak asasi manusia perlu pendekatan yang lebih inklusif dan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan stakeholder terkait lainnya. Dalam meningkatkan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di pesantren perlu adanya perubahan besar pada budaya, kebijakan internal, dan sistem pengawasan. Hal ini diperlukan agar pesantren dapat mengembalikan perannya sebagai institusi pendidikan yang tidak hanya memberikan pendidikan tetapi juga menghormati dan melindungi hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhujaeli, A. F., Mufashil, M. R., & Haryanto, M. T. B. (2024). Pelanggaran HAM berupa pelecehan seksual di pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan di Indonesia. *Studi Kritis Hukum dan Masyarakat*, 1(01).
- Aminullah. (2023). Pendidikan hak asasi manusia (HAM). *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala*, 4(1), 25-30. Diambil dari <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JUPE/article/view/513/0>
- Aprilia, D. C., Mu'ti, A., & Sururin, S. (2022). Kekerasan Seksual di Lingkungan Pesantren. *Journal on Education*, 5(1), 662-675.
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative justice and responsive regulation*. Oxford University Press.
- Buergenthal, T. (2017). *International Human Rights Law and Practice*. Oxford University Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- DEWI, A. F. (2021). Perlindungan Hukum Bagi korban Pelecehan Seksual di Dunia Pendidikan Berdasarkan Perspektif HAM. In *Seminar Nasional-Kota Ramah Hak Asasi Manusia* (Vol. 1, pp. 44-52).
- Ginting, M. R. A. S., & Lubis, R. F. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia. *Judge: Jurnal Hukum*, 5(02), 346-352.
- Harlen, S. A. (2022). Pemenuhan Hak Santri atas Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Oknum Pondok Pesantren. *Jurnal HAM*, 13(2), 199.
- Jamaludin, A., & Prayuti, Y. (2022). Model pencegahan kejahatan seksual di lembaga pendidikan pesantren. *Res Nullius Law Journal*, 4(2), 161-169.
- Kantosa, M., Yoserwan, Y., & Elvandari, S. (2023). Pemberlakuan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Upaya Perlindungan Hak Anak. *UNES Law Review*, 6(1), 1080-1093.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA). (2023). Laporan tentang kekerasan di lembaga pendidikan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). "Kemendikbudristek Gaungkan Pendidikan Berkualitas Tanpa Kekerasan melalui Forum Bakohumas." Diakses 4 Oktober 2024. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2023/11/kemendikbudristek-gaungkan-pendidikan-berkualitas-tanpa-kekerasan-melalui-forum-bakohumas>
- Mulia, S. Musdah. (2022). Pentingnya Perlindungan Hak Asasi Manusia di Sekolah. *Jurnal Hak Asasi Manusia*.
- Murtadho, A. (2020). Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan. *Jurnal Ham*, 11(3), 445-466.
- Nihayah, D., & Sukmana, O. (2024). Efektivitas UU TPKS Terhadap Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia. *Journal of Society Bridge*, 2(3), 197-204.
- Prahestu, T. V. (2024). Analisis Terhadap Fenomena Kekerasan Seksual yang Terjadi di Lingkungan Pendidikan (Studi Kasus di Kabupaten Cilacap). *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 17, 142-145.
- Prameswara, D. R., & Firmansyah, H. (2023). Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(4), 2102-2113.
- Purwanti, A., & Hardiyanti, M. (2018). Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap

- Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(2), 138-148.
- Rahayu, S., Yusnita, E., & Darmawan, E. (2023). Pencegahan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Studi Ilmu Politik*, 2(1), 1-15.
- Rahmah, V. M., Arifah, I. M., & Widyastuti, C. (2021). Penanganan Kondisi Traumatik Anak Korban Kekerasan Seksual Menggunakan Art Therapy: Sebuah Kajian Literatur [Handling Of Traumatic Conditions Of Child Victims Of Sexual Violence Using Art Therapy: A Literature Review]. *Acta Islamica Counsonesia: Counselling Research and Applications*, 1(1), 1-12.
- Sangalang, R. S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Lingkungan Pendidikan. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 7(2), 176-192. <https://doi.org/10.61394/jihtb.v7i2.230>
- Tedju Hinga, I. A. (2019). Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Edukasi Kesehatan Reproduksi Berbasis Media Pada Murid Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). *GEMASSIKA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 83-98. <https://doi.org/10.30787/gemassika.v3i1.395>.